



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH

BKPSDMD

KABUPATEN SABU RAIJUA

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
JALAN EL TARI-SEBA / KM. 07 DESA MENIA
e-MAIL : bkdpp@saburaijuakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya sehingga, pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi antara visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dengan program kerja BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Sabu Raijua. Harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini dapat digunakan untuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan, memandu pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, mengarahkan alokasi sumber daya secara optimal, serta menjadi alat ukur dan evaluasi kinerja untuk memastikan tujuan pembangunan nasional dan daerah tercapai. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan acuan utama bagi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk menentukan arah, tujuan, visi, misi, strategi, program, dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, serta sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai alat pengukuran kinerja.

Seba, 24 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sabu Raijua,



Rubenson Agorius Banfatin, S.STP.,MA

Pembina Tk.I

NIP 197908221999121001

DAFTAR ISI

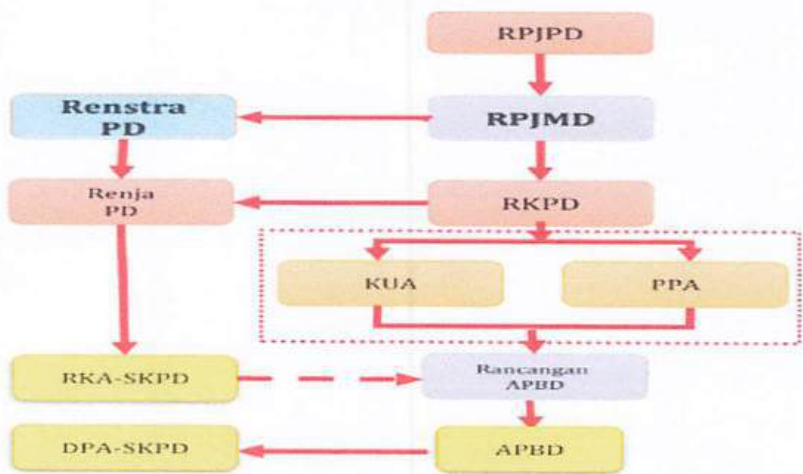
Bab I	Pendahuluan.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum.....	5
	C. Maksud dan Tujuan.....	9
	D. Sistematika Penulisan.....	11
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	13
2.1	Gambaran Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	13
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	13
	B. Sumber Daya BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	20
	C. Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	32
	D. Kelompok Sasaran Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	46
	E. Mitra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	46
	F. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	47
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	47
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	47
	B. Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	50
BAB. III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	53
3.1	Tujuan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029.....	52
3.2	Sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029.....	56
3.3	Strategi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	57
3.4	Arah Kebijakan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	60
BAB. IV	Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.....	63
4.1	Rencana Program dan Kegiatan	63
4.2	Rencana Kegiatan.....	84
BAB. V	Penutup.....	101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua dalam mengendalikan tercapainya tata kelola manajemen ASN di Kabupaten Sabu Raijua.

Gambar. 1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra



Rencana Strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Krisman Bernard Riwu Kore, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Periode Tahun 2025-2030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap Pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045.

BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua memiliki fungsi sebagai unsur pendukung Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud Pegawai ASN yang kompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025–2029 dilandasi oleh beberapa pertimbangan mendasar:

1. Regulasi dan Standar Pelayanan Penyusunan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Perubahan Lingkungan Strategis Perkembangan teknologi, tuntutan reformasi birokrasi, serta kebijakan nasional seperti Simplifikasi Kelembagaan dan Digitalisasi Aparatur memerlukan respons cepat melalui perencanaan yang matang, selain itu, Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki karakteristik geografis kepulauan menuntut pendekatan khusus dalam pengelolaan SDM Aparatur.
3. Mewujudkan Visi-Misi Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Renstra dibuat dengan tujuan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sabu Raijua 2025–2029, sesuai dengan Misi ke-empat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif, sehingga BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua memiliki tujuan yang searah dengan misi ke-empat tersebut yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif

guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;

4. Tantangan Internal Kelembagaan, masih terdapat beberapa tantangan internal seperti kapasitas SDM yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang tugas. Renstra hadir sebagai peta jalan untuk memperkuat tata kelola kepegawaian dan *merit system*.

Dengan demikian, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2025–2029 menjadi instrumen vital untuk memastikan terciptanya aparatur yang kompeten, adaptif, dan berintegritas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

1. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
2. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
3. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis ini memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3).

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025-2025 yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua agar terarah, terpadu dan berkesinambungan yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2025–2029 adalah Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif efisien, responsif dan partisipatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga tujuan penyusunan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan menjadi:

1. Merumuskan Kerangka Strategis Daerah

Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arahan jangka menengah perangkat daerah untuk mencapai target kinerja program prioritas RPJMD sesuai tugas dan fungsinya.

2. Perencanaan Program dan Pendanaan Terukur

Menyusun rencana program/kegiatan/sub-kegiatan lengkap dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 tahun.

3. Panduan Penyusunan Dokumen Tahunan

Menjadi acuan dalam penyusunan Renja tahunan serta dasar masukan untuk RKPD, KUA, dan PPAS dengan pendekatan kinerja terukur.

4. **Penjaminan Konsistensi Perencanaan-Anggaran**
Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan tiap tahun anggaran dalam periode 5 tahun.
5. **Efisiensi Pelaporan Kinerja**
Mempermudah penyusunan laporan kinerja terukur (realisasi anggaran, LKIP, LKPJ, LPPD) melalui perencanaan yang sistematis.
6. **Penyediaan Landasan Perencanaan SDM Aparatur**
Menyediakan dasar perencanaan SDM berbasis analisis kondisi kepegawaian, kebutuhan kompetensi, dan isu strategis untuk mendukung Visi-Misi Kepala Daerah.
7. **Integrasi Kebijakan Pengembangan SDM dengan RPJMD**
Merumuskan kebijakan dan program pengembangan SDM aparatur yang terintegrasi dengan RPJMD 2025-2025 dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua, serta selaras dengan kebijakan nasional/provinsi.
8. **Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN**
Meningkatkan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen kepegawaian, pelatihan berbasis kompetensi, dan penerapan sistem merit dalam rekrutmen/promosi.
9. **Penguatan Tata Kelola Kepegawaian Akuntabel**
Menyediakan instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja SDM untuk menjamin tata kelola yang adaptif dan akuntabel.
10. **Sinergi dengan Pemangku Kepentingan**
Memperkuat koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN Pusat, BKN Regional X Denpasar, dan Pemerintah Provinsi NTT guna mewujudkan keselarasan kebijakan pengembangan SDM aparatur.

D. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra-PD, hubungan antar dokumen perencanaan, peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukumnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua periode sebelumnya, serta mengemukakan identifikasi permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025–2029, pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dan juga mengemukakan arah kebijakan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025–2029.

Bab IV. Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja utama BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua dan target Kinerja Penyelenggaraan urusan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kaidah-kaidah yang mengatur pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDMD KABUPATEN SABU RAIJUA

2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua memiliki tugas, fungsi dan struktur sebagai tugas pokok utama dan fungsi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua, bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menentukan kewajiban melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- c. Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan program dan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi standarisasi kompetensi aparatur sipil negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pemetaan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengaturan, pengawasan dan penyusunan kebijakan kebutuhan pegawai pada setiap perangkat daerah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan kepemimpinan;
- g. Pengelolaan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan analisis beban kerjanya;
- h. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kedisiplinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tipe A dipimpin oleh:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat yang membawahi sub bagian sebagai berikut:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 3. Bidang Mutasi Kepegawain;
- 4. Bidang Pembinaan Kepegawaian;
- 5. Bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM Kepegawaian;
- 6. Bidang KORPRI;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan:

Kepala Badan melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua yaitu:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan program dan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi standarisasi kompetensi aparatur sipil negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, pemetaan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengaturan pengawasan dan penyusunan kebijakan kebutuhan pegawai pada setiap perangkat daerah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- g. Pengelolaan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan analisis beban kerjanya;
- h. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kedisiplinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Sekretariat:

Sekretariat Badan memiliki tugas pokok merencanakan dan menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan, sekretariat Badan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha badan termasuk penataan arsip.

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan:

Sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas sekretaris dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

b. Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan:

Sub bagian perencanaan, pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan, penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kegiatan.

3. Bidang Mutasi Kepegawaian:

Tugas Pokok bidang Mutasi Kepegawaian adalah melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaporan dalam pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Mutasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan penetapan perpindahan pegawai Aparatur Sipil Negara kenaikan pangkat PNS serta penetapan kenaikan gaji berkala;
- d. Merumuskan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas serta jabatan fungsional;
- e. Melaksanakan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun penetapan keputusan jabatan, sumpah jabatan, serta surat pernyataan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas serta administrasi pelantikan lainnya;
- g. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- h. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. Melaksanakan tugas lain dan yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Pembinaan Kepegawaian:

Tugas Pokok bidang Pembinaan Kepegawaian memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas di bidang pembinaan kepegawaian.

Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja pegawai;
 - c. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan kepegawaian;
 - e. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM Kepegawaian:
Tugas Pokok bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM Kepegawaian memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengkajian dan penetapan formasi, kediklatan dan pengembangan SDM Kepegawaian.

Bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengkajian formasi, perencanaan pendidikan dan pelatihan, perencanaan pengembangan karir kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan perencanaan pengadaan pegawai, pengkajian formasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Merumuskan bahan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

6. Bidang KORPRI:

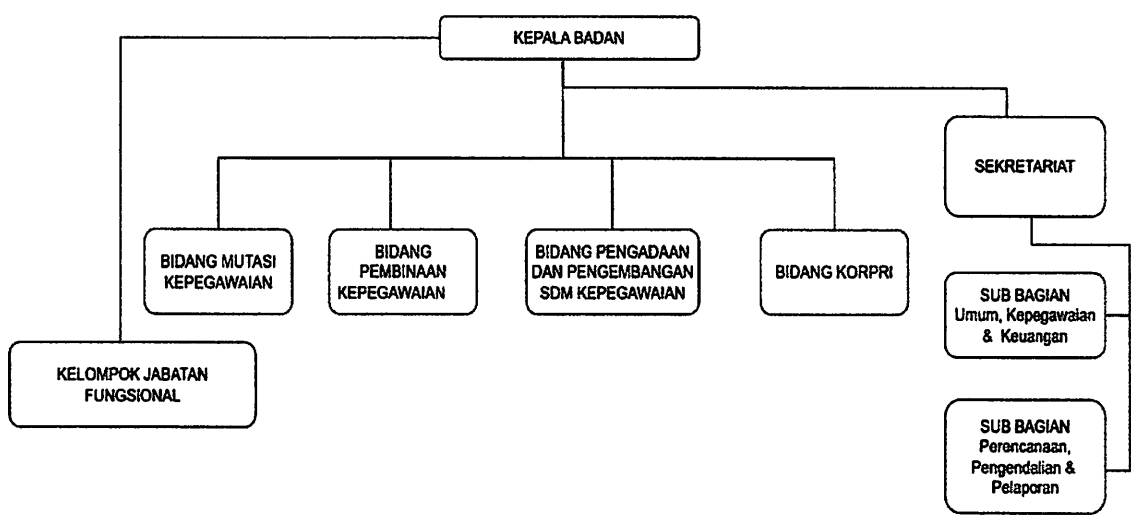
Tugas Pokok bidang KORPRI memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bidang KORPRI.

Bidang KORPRI mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang KORPRI;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang KORPRI;
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KORPRI;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tipe A berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Gambar. 2.1. Bagan Struktur Organisasi BKPSDMD
Kabupaten Sabu Raijua



B. Sumber Daya BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

a. Sumber Daya Manusia.

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia organisasi itu sendiri. Untuk mendukung pencapaian kinerja dari setiap individu, kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua didukung oleh 22 Personil yang terbagi atas 14 orang PNS, 5 orang PPPK, dan 3 orang tenaga kontrak/Non ASN.

Tabel 2.1 Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin
Pada BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Jabatan	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak/Non ASN						Total ASN dan Tenaga Kontrak
		Laki- Laki	Perem- puan	Jlh	Laki- Laki	Perem- puan	Jlh	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9(5+8)
1	Fungsional Tertentu	–	3	3	1	4	5	8
2	Pelaksana	4	–	4	–	–	–	4
3	Struktural							
	- Eselon IV	1	1	2	–	–	–	2
	- Eselon III	1	4	5	–	–	–	5
	- Eselon II			0	–	–	–	–
4	Tenaga Kontrak/Non ASN	-	3	3				3
	TOTAL	6	11	17	1	4	5	22

Sumber Data: BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia BKPSDMD
Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Disiplin Ilmu

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
I	Magister	-
II	Sarjana	
	S-1 Sosiologi	1 orang
	S-1 Sistem Informasi	1 orang
	S-1 Psikologi	1 orang
	S-1 Teknik Informatika	1 orang
	S-1 Teknik Arsitektur	1 orang
	S-1 Administrasi Publik	2 orang
	S-1 Hukum	1 orang
	S-1 Ekonomi Manajemen	6 orang
	S-1 Matematika	1 orang
	D-IV Politik Pemerintahan	1 orang
	S-1 Ilmu Administrasi Bisnis	1 orang
	S-1 Pendidikan Sejarah	1 orang
	S-1 Sistem Dan Teknologi Informasi	1 orang
	S-1 Administrasi Negara	1 orang
III	D-III Perikanan dan Kelautan	1 Orang
IV	SMA	1 Orang
Jumlah		22 orang

Sumber Data: BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

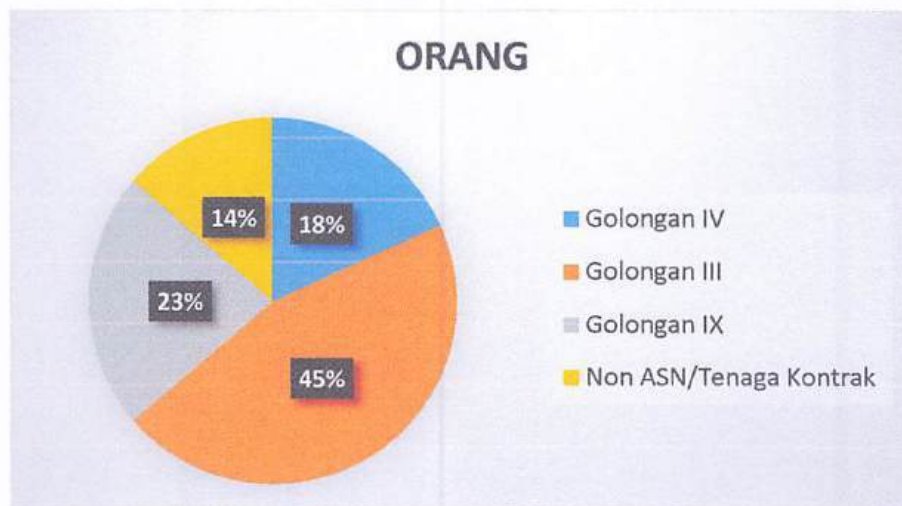
Tabel 2.3 Jabatan Pada BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua		Jenis Jabatan					
		Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator		Pengawas	
1	Kepala Badan	-	II-b	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	III-a	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	-	-	-	-	IV-a	-
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	-	-	-	-	IV-a	-
5	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	-	-	-	III-b	-	-
6	Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian	-	-	-	III-b	-	-
7	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM Kepegawaian	-	-	-	III-b	-	-
8	Kepala Bidang KORPRI	-	-	-	III-b	-	-

Sumber Data: BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Komposisi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 2.2. Diagram Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan diagram di atas komposisi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang terbanyak merupakan pegawai Golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang (26%) dan Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang (18%) dan Golongan IX sebanyak 5 (lima) orang (26%), Non ASN/Tenaga Kontrak sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Anggaran

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua selain dapat diukur dari capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi

pendanaan sebagaimana dapat terlihat pada lampiran tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.227.634.797	3.366.305.694	3.312.234.575	3.535.097.608	2.994.157.768	3.149.184.593	2.721.335.711	3.153.961.910
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.432.547	2.172.031.949	2.420.675.675	2.381.864.708	2.215.221.078	2.057.752.483	1.859.389.282	2.118.815.187
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.141.946.547	2.058.163.949	2.291.344.675	2.250.448.708	2.101.875.078	1.950.814.483	1.730.533.282
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		114.486.000	113.868.000	129.331.000	131.416.000	113.346.000	106.938.000	128.856.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	571.530.000	740.380.000	462.850.000	679.500.000	511.582.500	706.130.000	439.400.000	569.000.000
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		33.000.000	26.400.000	28.600.000	26.000.000	33.000.000	26.400.000	28.600.000
	2 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun		500.000.000	680.000.000	400.000.000	620.000.000	460.000.000	660.000.000	400.000.000
	3 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melakukan Tugas		-	-	-	-	-	-	-

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2021		2022	2023	2024
	4	Pemindahan Tugas ASN		18.800.000	-	14.250.000	13.500.000	0	0	10.800.000	3.000.000
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		19.730.000	19.730.000	-	-	18.582.500	19.730.000	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		284.123.750	364.238.245	347.523.900	391.701.900	180.591.600		310.201.980	341.641.774	385.585.832
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		3.668.500	4.487.500	4.487.500	4.487.500	3.665.000	3.860.000	4.475.000	4.460.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		77.490.250	60.338.745	45.982.400	73.398.400	44.348.000	55.918.000	42.077.000	72.762.900
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13.276.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	-	695.000	1.475.000	7.500.000
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		17.490.000	13.500.000	10.500.000	6.350.000	4.475.500	7.137.300	8.757.300	5.555.800
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		172.240.000	284.412.000	285.054.000	299.966.000	128.103.100	242.591.680	284.857.474	295.307.132
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.848.500	-	-	-	15.200.000		-	-	-
	1	Pengadaan Mebel		20.848.500	-	-	-	15.200.000	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.760.000	20.715.500	15.825.000	20.251.000	15.322.000		11.349.000	15.806.000	18.902.000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.890.000	4.890.000	0	7.495.000	2.027.000	2.303.000	0	6.162.000
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.270.000	8.240.000	8.240.000	6.820.000	5.700.000	2.700.000	8.225.000	6.805.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7.600.000	7.585.500	7.585.500	5.936.000	7.595.000	6.346.000	7.581.000	5.935.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2021		2022	2023	2024
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		68.940.000	68.940.000	65.360.000	61.780.000	56.240.590		63.751.130	65.098.655	61.658.891
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		68.940.000	68.940.000	65.360.000	61.780.000	56.240.590	63.751.130	65.098.655	61.658.891
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1.032.059.000	1.532.714.500	1.589.588.500	1.878.171.300	668.171.114		843.299.342	1.366.216.118	1.645.233.669
8	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		256.232.000	268.028.000	299.447.500	384.828.000	148.252.500		178.740.325	242.212.930	346.070.799
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		41.402.000	31.846.000	43.822.000	40.176.000	22.539.100	26.871.960	42.544.440	38.911.483
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		-	-	32.998.000	33.224.000	-	-	32.299.980	32.212.480
	3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		151.462.000	154.492.000	152.289.000	250.222.000	97.895.000	73.604.500	102.309.129	214.860.908
	4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		23.850.000	52.462.000	41.122.000	40.098.000	14.157.300	50.873.143	38.095.201	39.144.902
	5	Pengelolaan Data Kepegawaian		39.518.000	29.228.000	29.216.000	21.108.000	13.661.100	27.390.722	26.964.180	20.941.026
9	Mutasi dan Promosi ASN		342.570.000	700.827.500	731.289.000	746.243.300	242.906.900		257.840.920	708.915.178	684.356.695
	1	Pengelolaan Mutasi ASN		288.332.000	674.879.500	617.277.000	644.835.300	209.344.700	249.957.920	605.205.152	584.293.975
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		54.238.000	25.948.000	114.012.000	101.408.000	33.562.200	7.883.000	103.710.026	100.062.720

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2021		2022	2023	2024
10	Pengembangan Kompetensi ASN		268.196.000	491.342.000	491.106.000	628.842.000	185.780.214		341.509.296	348.347.775	551.453.315
	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		63.794.000	62.234.000	59.364.000	60.208.000	43.357.700	46.560.640	53.844.840	48.842.740
	2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		204.402.000	429.108.000	431.742.000	622.634.000	142.422.514	294.948.656	294.502.935	502.610.575
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		165.061.000	72.517.000	67.746.000	64.258.000	91.231.500		65.208.801	66.740.235	63.352.860
	11	Pembinaan Disiplin ASN		86.255.000	17.715.000	17.650.000	17.730.000	56.475.000	17.620.000	17.545.000	17.520.000
	12	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		78.806.000	54.802.000	50.096.000	46.528.000	34.756.500	47.588.801	49.195.235	45.832.860
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2.253.956.000	1.660.185.000	351.974.000	573.996.000	1.777.975.492		-	343.294.759	297.695.891
12	Pengembangan Kompetensi Teknis		2.253.956.000	14.760.000	11.924.000	4.230.000	-		-	11.908.000	3.195.000
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		2.253.956.000	14.760.000	11.924.000	4.230.000	-	-	11.908.000	3.195.000
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.253.956.000	1.645.425.000	340.050.000	569.766.000	1.777.975.492		1.139.724.363	331.386.759	294.500.891
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.		2.253.956.000	1.645.425.000	340.050.000	569.766.000	1.777.975.492	1.139.724.363	331.386.759	294.500.891

Alokasi anggaran sebagaimana tabel diatas masih sangat kurang mengingat tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua khususnya bagi pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian namun dengan tetap mengedepankan prinsip efisien, efektif dan tepat sasaran.

c. Aset dan Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Aset dan Modal Pada BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	Avanza G 1300	Baik	1
2	Sepeda Motor	HONDA / NEW MEGA PRO SPOKE	Baik	4
	Sepeda Motor	HONDA / REVO NF 11B2D	Baik	2
	Sepeda Motor	Honda CBR	Baik	1
	Sepeda Motor	Honda-Vario	Baik	4
3	Filling Dvice	-	Baik	1
	Filling Besi/Metal	Tiger / 4 pintu	Baik	7
	Filling Besi/Metal	Brother	Baik	2
4	Air Conditioning Unit	-	Baik	1
	Air Conditioning Unit	Samsung	Baik	1
	Air Conditioning Unit	Uchida	Baik	1
	Air Conditioning Unit	Polytron	baik	3
5	Kipas Angin	Regency	Baik	1
	Kipas Angin	Regency	Rusak Berat	2
	Kipas Angin	Sekai	Baik	1
	Kipas Angin	Sekai	Baik	2
6	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	Rusak Berat	1
7	Rak Kayu	-	Baik	5
8	Brankas	Tiger	Baik	2
9	Lemari kayu	Kayu Jati / 2 Pintu	Baik	10
10	Lemari Besi		Baik	1
11	Mesin Absensi	Secure / Eazy FIS	Baik	1
12	Meja Tulis	-	Baik	4
13	Kursi Tamu	-	Baik	10
14	Bangku Tunggu	-	Baik	2
15	Meja Biro	-	Baik	2
16	Sofa	-	Baik	2
17	Jam Elektronik	Diamond / -	Baik	4
18	Lemari Es	Uchida / URG 168 Nt	Baik	1
20	Microphone	SHARP	Baik	1
	Microphone	MIC WARLES SONY SN-87	Baik	1
	Microphone Floor Stand	STAND MIC BERDIRI	Baik	1
	Microphone Table Stand	MIC DUDUK	Baik	1
21	Kamera	CANON	Baik	2

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi Barang	Jumlah Barang
22	Gambar Presiden/Wakil Presiden	- / -	Baik	2
23	P.C Unit	-	Rusak Berat	1
	P.C Unit	Intel Pentium 4 (LGA)	Rusak Berat	4
	P.C. Unit All In One	HP	Baik	30
24	Laptop	TOSHIBA / CORE i3	Baik	2
	Laptop	TOSHIBA / CORE i5	Baik	2
	Laptop	LENOVO	Baik	3
	Laptop	LENOVO	Rusak Berat	1
	Laptop	Acer / v3 471G-7361G75MA BLACK	Baik	2
	Laptop	HP	Baik	2
	Laptop	Acer	Baik	1
25	Printer	Fuji Xerox / Laser Jet	Baik	1
	Printer	Canon/ Pixma MP 237	Baik	4
	Printer	Canon/ Pixma MP 237	Rusak Berat	2
	Printer	Canon/ Pixma MP 287	Baik	1
	Printer	Canon/ Pixma NX497	Baik	1
	Printer	LASER JET	Baik	1
	Printer	CANON INJEK INFUS / IP 2770	Baik	1
	Printer	CANON PIXMA / MP 258	Rusak Berat	1
	Printer	EPSON L 3110	Baik	4
	Printer	EPSON L 3210	Baik	2
26	Monitor	Acer	Baik	1
27	Harddisk Eksternal	Touro / -	Rusak Berat	4
	Harddisk Eksternal	Toshiba	Baik	9
28	Server	PC SERVER IBM / CORE 2 QUAT	Rusak Berat	1
	Server	-	Baik	1
29	Peralatan Jaringan Lain-lain	UTP RJ-45 / KABEL JARINGAN	Baik	1
	Peralatan Jaringan Lain-lain	KRIMPING KABEL	Baik	2
	Peralatan Jaringan Lain-lain	TESTER	Rusak Berat	1
	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	Baik	2
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	Baik	7
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	Baik	1

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi Barang	Jumlah Barang
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	Baik	1
33	Kursi Putar	-	Baik	3
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	Baik	7
35	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	Baik	6
36	Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Brother	Baik	1
37	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother	Baik	6
38	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3000VA	Rusak Berat	1
	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	Rusak Berat	2
	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA/1682	Rusak Berat	5
39	Peralatan Studio Visual Lain-lain	-	Baik	1
40	Sound System	-	Baik	1
41	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	59
42	Proyektor	-	Baik	1
43	Mouse	-	Baik	92
44	Switch Hub	-	Baik	2
45	Scanner Barcode	-	Baik	1
46	Laptop	HP	Baik	1
47	Proyektor	Epson	Baik	1
48	Lemari arsip		Baik	2
49	Meja rapat		Baik	2
50	Metal detector		Baik	2
51	Webcam	Eniliny	Baik	1
	Webcam	Logitech	Baik	1
52	Scanner	Fujitsu	Baik	1
	Scanner	Plustek	Baik	1
53	Troli Barang	Krisbow	Baik	1
54	Laptop acer	Acer aspire	Baik	1
55	Lemari Arsip	Kayu Jati	Baik	4
56	Ac	Sharp	Baik	1
57	Cctv	eviz	Baik	2

Sumber : Laporan Bendahara Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa aset/modal yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua sudah memadai dalam memberikan pelayanan kepegawaian walaupun untuk kedepannya diperlukan peremajaan sarana dan prasarana mengingat adanya batas usia pakai. Selain itu juga, hingga saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua belum memiliki Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Gedung CAT (*Computer Assisted Test*) yang representatif dalam menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.

C. Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan Bupati Sabu Raijua Tahun 2024. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPDSMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Capaian			2024			Kriteria	Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam pelayanan Pemerintahan menuju SARAI Jujur	<u>Indikator:</u> Tingkat pelaporan kinerja ASN <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Pelaporan Kinerja ASN / Jumlah ASN Daerah x 100	Persen	100%	100%	99,36%	100%	97,44%	97,44%	Sangat Baik	
		<u>Indikator:</u> Presentase keterisian jabatan <u>Meta Indikator:</u> Nilai Jumlah keterisian jabatan / Jumlah Jabatan Struktural x 100	Persen	100%	100%	100%	100%	89,20%	89,20%	Tinggi	
		<u>Indikator:</u> Presentase keterpenuhan formasi ASN <u>Meta Indikator</u> Jumlah Formasi Terisi/ Jumlah Formasi ASN x 100	Persen	100%	100%	100%	100%	67,83%	67,83%	Sedang	
		<u>Indikator:</u> Penetapan Perkada Manajemen ASN <u>Meta Indikator</u> Realisasi Penetapan Perkada Manajemen ASN / Jumlah Target Penetapan Perkada Manajemen ASN x 100	Persen	100%	100%	100%	-	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<u>Indikator:</u> Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal <u>Meta Indikator</u> Realisasi ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah target ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal x 100	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik	
		<u>Indikator:</u> Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural <u>Meta Indikator</u> Realisasi asn yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural/ Jumlah target asn yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural x 100	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik	

Tabel 2.7 Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	%	%	%	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		3.227.634.797	3.366.305.694	3.312.234.575	3.535.097.608	2.994.157.768	3.149.184.593	2.721.335.711	3.153.961.910	92,77	93,55	82,16	89,22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.256.432.547	2.172.031.949	2.420.675.675	2.381.864.708	2.215.221.078	2.057.752.483	1.859.389.282	2.118.815.187	98,17	94,74	76,81	88,96
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.141.946.547	2.058.163.949	2.291.344.675	2.250.448.708	2.101.875.078	1.950.814.483	1.730.533.282	1.989.849.187	98,13	94,78	75,52	88,42
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.486.000	113.868.000	129.331.000	131.416.000	113.346.000	106.938.000	128.856.000	128.966.000	99,00	93,91	99,63	98,14
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		571.530.000	740.380.000	462.850.000	679.500.000	511.582.500	706.130.000	439.400.000	569.000.000	89,51	95,37	94,93	83,74
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.000.000	26.400.000	28.600.000	26.000.000	33.000.000	26.400.000	28.600.000	26.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	500.000.000	680.000.000	400.000.000	620.000.000	460.000.000	660.000.000	400.000.000	540.000.000	92,00	97,06	100,00	87,10
	3	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melakukan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Pemindahan Tugas ASN	18.800.000	-	14.250.000	13.500.000	-	-	10.800.000	3.000.000	0,00	0,00	75,79	22,22
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	19.730.000	19.730.000	-	-	18.582.500	19.730.000	-	-	94,18	100,00	0,00	0,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		284.123.750	364.238.245	347.523.900	391.701.900	180.591.600	310.201.980	341.641.774	385.585.832	63,56	85,16	98,31	98,44
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.668.500	4.487.500	4.487.500	4.487.500	3.665.000	3.860.000	4.475.000	4.460.000	99,90	86,02	99,72	99,39
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.490.250	60.338.745	45.982.400	73.398.400	44.348.000	55.918.000	42.077.000	72.762.900	57,23	92,67	91,51	99,13
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.276.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	-	695.000	1.475.000	7.500.000	0,00	46,33	98,33	100,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.490.000	13.500.000	10.500.000	6.350.000	4.475.500	7.137.300	8.757.300	5.555.800	25,59	52,87	83,40	87,49
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.240.000	284.412.000	285.054.000	299.966.000	128.103.100	242.591.680	284.857.474	295.307.132	74,37	85,30	99,93	98,45
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.848.500	-	-	-	15.200.000	-	-	-	72,91	0,00	0,00	0,00
	1	Pengadaan Mebel	20.848.500	0	0	0	15.200.000	0	0	0	72,91	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.760.000	20.715.500	15.825.000	20.251.000	15.322.000	11.349.000	15.806.000	18.902.000	59,48	54,79	99,88	93,34
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.890.000	4.890.000	0	7.495.000	2.027.000	2.303.000	0	6.162.000	41,45	47,10	0,00	82,21
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.270.000	8.240.000	8.240.000	6.820.000	5.700.000	2.700.000	8.225.000	6.805.000	42,95	32,77	99,82	99,78
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.600.000	7.585.500	7.585.500	5.936.000	7.595.000	6.346.000	7.581.000	5.935.000	99,93	83,66	99,94	99,98
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		68.940.000	68.940.000	65.360.000	61.780.000	56.240.590	63.751.130	65.098.655	61.658.891	81,58	92,47	99,60	99,80
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	68.940.000	68.940.000	65.360.000	61.780.000	56.240.590	63.751.130	65.098.655	61.658.891	81,58	92,47	99,60	99,80

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.032.059.000	1.532.714.500	1.589.588.500	1.878.171.300	668.171.114	843.299.342	1.366.216.118	1.645.233.669	64,74	55,02	85,95	87,60
8	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		256.232.000	268.028.000	299.447.500	384.828.000	148.252.500	178.740.325	242.212.930	346.070.799	57,86	66,69	80,89	89,93
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	41.402.000	31.846.000	43.822.000	40.176.000	22.539.100	26.871.960	42.544.440	38.911.483	54,44	84,38	97,08	96,85
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	0	32.998.000	33.224.000	0	0	32.299.980	32.212.480	0,00	0,00	97,88	96,96
	3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	151.462.000	154.492.000	152.289.000	250.222.000	97.895.000	73.604.500	102.309.129	214.860.908	64,63	47,64	67,18	85,87
	4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	23.850.000	52.462.000	41.122.000	40.098.000	14.157.300	50.873.143	38.095.201	39.144.902	59,36	96,97	92,64	97,62
	5	Pengelolaan Data Kepegawaian	39.518.000	29.228.000	29.216.000	21.108.000	13.661.100	27.390.722	26.964.180	20.941.026	34,57	93,71	92,29	99,21
9	Mutasi dan Promosi ASN		342.570.000	700.827.500	731.289.000	746.243.300	242.906.900	257.840.920	708.915.178	684.356.695	70,91	36,79	96,94	91,71
	1	Pengelolaan Mutasi ASN	288.332.000	674.879.500	617.277.000	644.835.300	209.344.700	249.957.920	605.205.152	584.293.975	72,61	37,04	98,04	90,61
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	54.238.000	25.948.000	114.012.000	101.408.000	33.562.200	7.883.000	103.710.026	100.062.720	61,88	30,38	90,96	98,67
10	Pengembangan Kompetensi ASN		268.196.000	491.342.000	491.106.000	628.842.000	185.780.214	341.509.296	348.347.775	551.453.315	69,27	69,51	70,93	87,69
	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	63.794.000	62.234.000	59.364.000	60.208.000	43.357.700	46.560.640	53.844.840	48.842.740	67,97	74,82	90,70	81,12
	2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	204.402.000	429.108.000	431.742.000	622.634.000	142.422.514	294.948.656	294.502.935	502.610.575	69,68	68,74	68,21	80,72
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		165.061.000	72.517.000	67.746.000	64.258.000	91.231.500	65.208.801	66.740.235	63.352.860	55,27	89,92	98,52	98,59
	11	Pembinaan Disiplin ASN	86.255.000	17.715.000	17.650.000	17.730.000	56.475.000	17.620.000	17.545.000	17.520.000	65,47	99,46	99,41	98,82
	12	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	78.806.000	54.802.000	50.096.000	46.528.000	34.756.500	47.588.801	49.195.235	45.832.860	44,10	86,84	98,20	98,51

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.253.956.000	1.660.185.000	351.974.000	573.996.000	1.777.975.492	-	343.294.759	297.695.891	78,88	0,00	97,53	51,86
12	Pengembangan Kompetensi Teknis		2.253.956.000	14.760.000	11.924.000	4.230.000	-	-	11.908.000	3.195.000	0,00	0,00	99,87	75,53
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.253.956.000	14.760.000	11.924.000	4.230.000	-	-	11.908.000	3.195.000	0,00	0,00	99,87	75,53
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.253.956.000	1.645.425.000	340.050.000	569.766.000	1.777.975.492	1.139.724.363	331.386.759	294.500.891	78,88	69,27	97,45	51,69
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	2.253.956.000	1.645.425.000	340.050.000	569.766.000	1.777.975.492	1.139.724.363	331.386.759	294.500.891	78,88	69,27	97,45	51,69

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tingkat Pelaporan Kinerja ASN.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui jumlah pelaporan/tingkat pelaporan ASN, dimana kinerjanya diukur berdasarkan hasil Jumlah ASN yang menyampaikan pelaporan kinerja sebanyak 2.400 orang atau 97,44% dari jumlah ASN sebanyak 2.463 orang dikategorikan Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan kemajuan teknologi melalui pengguna sistem kinerja BKN serta meningkatnya kepatuhan ASN dalam menyampaikan Pelaporan Kinerja. Indikator ini diukur menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaporan Kinerja ASN}}{\text{Jumlah ASN Daerah}} \times 100\%$$

Hasil analisis data menunjukkan Jumlah pelaporan kinerja ASN dalam pelaporan kinerja dengan nilai baik berdasarkan kepatuhan mencapai 97,44%.

Gambar 2.3. Diagram Jumlah Pelaporan Kinerja ASN Tahun 2023 dan 2024



Sumber Data: BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

2. Presentase Keterisian Jabatan

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui penataan organisasi dari aspek keterisian jabatan, pada keterisian jabatan belum sepenuhnya memenuhi syarat kompetensi kepegawaian (kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultur) untuk pengisian jabatan lowong dimana keterisian jabatan yang terisi sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) dari jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan jabatan, dan mencapai 89,20% dan dikategorikan Baik.

$$\frac{\text{Jumlah Keterisian Jabatan}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100\%$$

Dalam rumusan ini, jumlah keterisian jabatan yang lowong sebanyak 40 jabatan, hal ini disebabkan karena untuk memenuhi jabatan yang lowong tersebut harus memenuhi syarat Kompetensi Teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi Manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural yaitu kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Gambar 2.4. Diagram Presentase Keterisian Jabatan Tahun 2024



3. Presentase Kepenuhan formasi ASN

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui terisinya formasi Pengusulan Kebutuhan ASN yang diusulkan berdasarkan ANJAB dan ABK yang telah ditetapkan serta penyampaian usulan formasi terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kementrian PAN RB dan BKN sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran berjalan sesuai yang dianggarkan. Target Keterpenuhan formasi ASN secara kinerja adalah 100% namun peserta yang lulus sebesar 67,83% atau berkriteria **Sedang** disebabkan banyak peserta yang tidak lulus ambang batas yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional CASN tahun 2024. Indikator ini diukur menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Formasi Terisi}}{\text{Jumlah Formasi ASN}} \times 100\%$$

Analisis terhadap indikator Presentase Kepenuhan formasi ASN yaitu keterisian formasi pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2024 telah mencapai 100%. Ini berarti bahwa seluruh formasi kebutuhan ASN yang diusulkan oleh perangkat daerah telah terisi sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah disusun berdasarkan standar yang berlaku, pencapaian 100% menunjukkan bahwa usulan kebutuhan ASN telah disusun dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, dengan keterisian formasi yang mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan ASN telah dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini membantu menghindari kekurangan atau kelebihan pegawai di suatu unit kerja. Dengan formasi yang terisi penuh, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal karena setiap unit kerja memiliki sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

4. Penetapan Perkada Manajemen ASN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati (Perkada) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah berhasil diimplementasikan pada Tahun 2023 sehingga capaian pada indikator ini tidak dapat diukur lagi.

Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting dalam manajemen ASN, seperti : Peraturan Disiplin ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN, Kesejahteraan ASN. Indikator keberhasilan penerapan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berhasil 100%. Dengan adanya Peraturan Disiplin ASN, diharapkan kinerja dan kedisiplinan ASN

meningkat. Sistem merit memastikan bahwa mutasi dan promosi ASN dilakukan secara adil dan transparan. Pengangkatan dan pemberhentian ASN dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, sehingga meningkatkan efisiensi birokrasi. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 telah berhasil diterapkan dengan indikator keberhasilan 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam meningkatkan tata kelola manajemen ASN melalui sistem merit, yang pada akhirnya dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

5. Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Pada tahun 2024, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar mencapai 100% dikategorikan Sangat Baik, indikator ini diukur menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi ASN yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal}}{\text{Jumlah Target ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}} \times 100\%$$

Hasil analisis terhadap indikator keberhasilan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan bahwa pencapaian 100%, Indikator menunjukkan bahwa 100% ASN yang ditargetkan/direncanakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 berhasil mencapainya, hal ini merupakan pencapaian yang sangat positif, karena menunjukkan bahwa jumlah ASN yang direncanakan untuk mengikuti program tersebut telah melakukannya. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program berjalan dengan baik, dan dampak dari pendidikan dan pelatihan adalah seperti peningkatan kompetensi, kepuasan peserta, dan dampak pada kinerja organisasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada maka tidak semua ASN di Kabupaten Sabu Raijua dapat direncanakan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6. Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan struktural.

Pada tahun 2024, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural berupa Pendidikan Kepemimpinan Administrator mencapai 100% dikategorikan Sangat Baik, dengan adanya keterbatasan anggaran maka jumlah PNS yang melaksanakan Pendidikan Kepemimpinan Administrator hanya direncanakan sebanyak 4 orang. Indikator ini diukur menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi ASN yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural}}{\text{Jumlah Target ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural}} \times 100\%$$

Analisis terhadap indikator Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural menunjukkan 100% keberhasilan, ini berarti jumlah ASN yang ditargetkan dan direncanakan untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Administrator telah berhasil mengikuti program tersebut, tidak ada yang gagal atau tidak mengikuti program dari target yang telah ditetapkan, dengan adanya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan struktural dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan administrator, serta memberikan dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, baik dalam efisiensi, efektivitas, atau inovasi dalam pelayanan publik,

Tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi sesuai dengan formasi yang ditetapkan;
2. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian;
3. Belum dilaksanakannya secara menyeluruh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

4. Kekurangan Pegawai pada tiap Organisasi Perangkat Daerah sehingga sering menghambat penyelesaian pekerjaan tepat waktu;
5. Disparitas Geografis:
Kesulitan menarik talenta berkualitas ke wilayah terpencil;
6. Minimnya fasilitas pelatihan di daerah dan anggaran pengembangan SDM;
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Gedung CAT (*Computer Assisted Test*) yang representatif dalam menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.

Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah :

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan;
2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;
3. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola pegawai yang profesional dalam penataan manajemen pegawai;
4. Sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat;
5. Kerjasama dengan Para Pemangku Kepentingan dalam menyelenggarakan kebijakan manajemen ASN;
6. Tuntutan kebutuhan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

D. Kelompok sasaran Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai instansi pembina kepegawaian daerah memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Kelompok sasaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN): merupakan kelompok utama penerima layanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh satuan kerja pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 3. Calon ASN yang sedang dalam proses seleksi penerimaan, meliputi peserta tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan tahapan seleksi lainnya.
- b. Kelompok strategis yang memerlukan layanan khusus:
 1. Pejabat Struktural;
 2. Pejabat Fungsional Tertentu;
 3. Pelaksana.

E. Mitra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Unit kerja yang menjadi mitra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pengelolaan SDM:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
2. Tim Penilai Kinerja Pegawai.
3. Lembaga eksternal yang berhubungan sinergis:

- a) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - b) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - c) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat;
 - d) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar;
 - e) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - f) Lembaga Pendidikan/Pelatihan Mitra penyelenggara diklat Kompetensi
4. Penerima layanan tidak langsung meliputi:
- 1. Masyarakat Umum
 - 2. Peserta Seleksi ASN yang membutuhkan informasi rekrutmen
 - 3. Pencari Kerja yang memerlukan data formasi lowongan
 - 4. Akademisi/Peneliti bidang manajemen SDM sektor publik.

F. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.

BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua melakukan kerjasama dengan LKBH yang ditandai dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN yang memiliki masalah dalam bidang hukum pidana.

2.2. Permasalahan dan isu strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

- 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, visi kepala daerah terpilih 2025-2029 adalah “SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sabu Raijua dalam RPJMD 2025-2029 disajikan pada penjelasan berikut :

- Bangkit** : Mengandung makna sebagai suatu gerakan dari posisi bawah menuju keatas dalam arti berusaha dengan segala upaya untuk bangkit dari posisi rendah ke posisi lebih tinggi. Peningkatan taraf hidup, peningkatan mutu Pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua
- Maju** : Mengandung makna bahwa Pembangunan di kabupaten Sabu Raijua Tidak berdiri ditempat, tidak jalan ditempat tetapi bergerak ke depan. Adanya keberlanjutan Pembangunan.
- Sejahtera** : Suatu keadaan/ kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan dasar
- Mandiri** : Melepaskan ketergantungan yang berlebihan kepada pihak Lain.

Perwujudan dari visi dilakukan melalui misi Tahun 2025-2029, Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua menjadi “SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif
3. Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif
5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas
6. Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam mencapai tujuan dan sasaran Visi Misi Bupati Sabu Raijua Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 2.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif dan partisipatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan Efektifitas dan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur	1. Pengembangan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan 2. Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, etika kerja, dan orientasi pelayanan kepada seluruh ASN 3. Menerapkan sistem penghargaan (reward) bagi ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi yang tidak berkinerja baik atau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			melanggar aturan 4. Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja 5. Mendorong budaya kerja yang adaptif, responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Identifikasi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.

Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah merupakan komponen kunci dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029.

Analisis ini menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas untuk meningkatkan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyajiannya harus mencakup identifikasi tantangan internal-eksternal serta faktor-faktor penghambat maupun pendorong pencapaian misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Sabu Raijua. Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*streght*) kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) serta ancaman (*threats*).

Tabel 2.9 Isu Strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Strategis
1	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan	Rendahnya kualitas dan jumlah ASN
		Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki
		Optimalisasi sistem informasi kepegawaian berbasis digital
2	Peningkatan manajemen talenta ASN	optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta
		Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja belum memenuhi kebutuhan organisasi
		Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat/ analisa pengembangan kompetensi setiap pegawai
		Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi terutama pada jabatan pelaksana
		Terbatasnya anggaran diklat untuk memenuhi kebutuhan diklat sesuai ketentuan
		Belum optimal Penerapan disiplin dan Kode Etik secara berjenjang

No	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Strategis
		Belum adanya reward terhadap penerapan disiplin dan kode etik ASN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BKPSDMD KABUPATEN SABU RAIJUA

3.1. Tujuan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 yaitu: "SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI" Sekaligus Pencapaian Misi Keempat yang diemban oleh BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 adalah "MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN, SERTA PARTISIPATIF" maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Tujuan penyusunan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif dan partisipatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dapat dijabarkan dari pernyataan misi yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra dengan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua telah telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance*) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua periode Tahun 2025-2029 dapat terwujud.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN (%)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Presentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	55,5	60	65	70	75	80	
		Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	11,72	14,99	15,26	18,28	21,30	24,32	
		Presentase Pengembangan Karier ASN sesuai dengan Kompetensinya	58,78	60,56	62,19	63,69	65,07	66,36	
		Presentase Pegawai dengan SKP Bernilai baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, teknis dan fungsional	87,10	87,40	87,60	88,00	90,70	91,10	
		Presentase ASN yang mendapatkan tugas belajar	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	

3.2. Sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

Sasaran strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua adalah Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan, untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan pelayanan maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

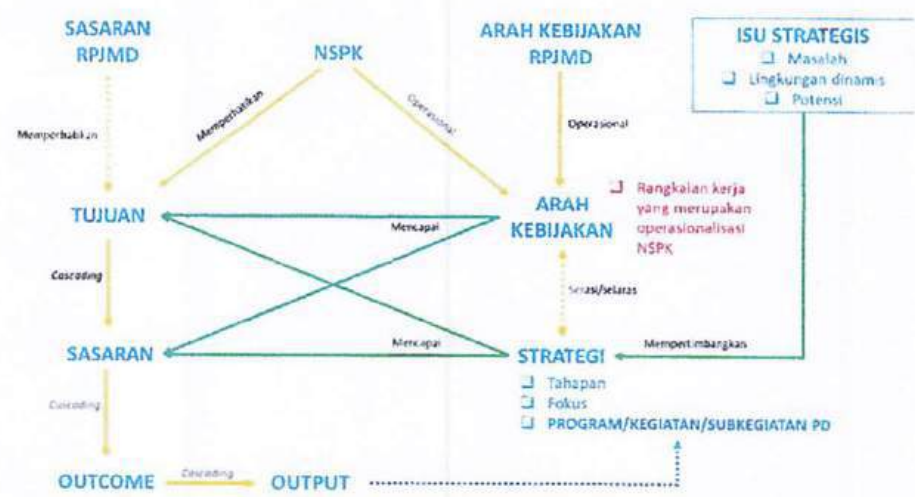
1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN

Meningkatkan kualitas manajemen ASN dilakukan dengan penerapan sistem merit. Kinerja yang dilakukan sebagai bentuk penerapan sistem merit antara lain peningkatan kualitas pengembangan karier, peningkatan kualitas mutasi dan promosi ASN, peningkatan kualitas pengadaan ASN, peningkatan kualitas manajemen kinerja ASN, peningkatan kualitas disiplin dan penghargaan ASN, peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian serta peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan ASN.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua. Kinerja yang dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut antara lain peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas penatausahaan keuangan, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas administrasi umum dan perkantoran.

Gambar 3.1. Bagan Proses penentuan tujuan dan sasaran BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua



3.3. Strategi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Strategi merupakan suatu Langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua diantaranya adalah Tujuan dan Sasaran yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Sabu Raijua memiliki peran strategis dalam mengelola manajemen kepegawaian dan pengembangan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Dalam pelaksanaan tugasnya, BKPSDMD dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, yang kemudian memunculkan isu-isu strategis yang harus direspon secara tepat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing dengan cara:

1. Melakukan peningkatan kualitas pengembangan karier ASN;
2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan mutasi dan promosi PNS;
3. Melakukan peningkatan kualitas pengadaan ASN;
4. Melakukan peningkatan kualitas manajemen kinerja ASN;
5. Melakukan peningkatan kualitas disiplin dan penghargaan ASN;
6. Melakukan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian;
7. Melakukan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan ASN;
8. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 disusun strategi yang selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dan Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan dengan cara:
 - a. Peningkatan Kompetensi ASN melalui diklat teknis dan diklat fungsional serta diklat struktural maupun tugas belajar dan ijin belajar;
 - b. Penerapan sistem merit melalui mekanisme manajemen talenta, penilaian kinerja, penilaian NSPK, seleksi terbuka, uji kompetensi, dan ujian dinas
2. Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, etika kerja, dan orientasi pelayanan kepada seluruh ASN melalui Peningkatan kode etik dan perilaku melalui diklat sosialisasi, jam pimpinan dan orientasi CASN
3. Menetapkan sistem penghargaan (*reward*) bagi ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi (*punishment*) bagi yang tidak berkinerja baik atau melanggar aturan dengan cara:
 - a. Menyiapkan sistem penilaian bagi ASN pada jam kerja
 - b. Melakukan monitoring ASN pada jam kerja
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala melalui absensi kehadiran

4. Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja dengan melakukan penyelenggaraan olahraga dan ibadah penyegaran iman bagi ASN serta pemberian *reward* melalui mekanisme perlombaan dan penilaian bagi ASN yang berprestasi
5. Mendorong budaya kerja yang adaptif, responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara melakukan sosialisasi digitalisasi sistem informasi kepegawaian yang inovatif dalam skala lokal maupun nasional.

Setelah dirumuskannya strategi Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua, berikut akan dijelaskan penahapan pembangunan Renstra yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2026-2030.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

MISI 4	Tahun 2026 (Tahap Konsolidasi)	Tahun 2027 (Tahap Percepatan)	Tahun 2028 (Tahap Pengembangan)	Tahun 2029 (Tahap Penguatan)	Tahun 2030 (Tahap Pemantapan)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Partisipatif	Konsolidasi data dan sistem informasi pemerintahan, evaluasi regulasi dan prosedur pelayanan publik, serta penguatan komitmen antikorupsi dan integritas aparatur	Percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan perizinan, serta percepatan penanganan aduan masyarakat	Pengembangan inovasi layanan publik, penguatan kapasitas aparatur dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan platform partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan	Penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, menjadikan Kabupaten Sabu Raijua sebagai contoh good governance di tingkat daerah

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH											
- Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	8,42	11,72	14,99	15,26	18,28	21,30	24,32	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	56,84	58,78	60,56	62,19	63,69	65,07	66,36	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	61	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	86	87,10	87,40	87,60	88	90,70	91,10	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	8,42	11,72	14,99	15,26	18,28	21,30	24,32	
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	56,84	58,78	60,56	62,19	63,69	65,07	66,36	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	61,00	100	100	100	100	100	100	
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	86,00	87,10	87,40	87,60	88,00	90,70	91,10	
			Persentase ASN yang mendapat tugas belajar (%)	84,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	

3.4. Arah Kebijakan BKPSMD Kabupaten Sabu Raijua

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dan keterkaitan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 di dalam pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Kebijakan yang akan diambil dalam mencapai tujuan Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel efektif, efisien, responsif dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua
1	Elemen NSPK : 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. Jabatan 5. Pangkat 6. Pola Karier 7. Pengembangan	Pengembangan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan	Peningkatan Kompetensi ASN melalui diklat teknis dan diklat fungsional serta diklat struktural maupun tugas dan ijin belajar
			Penerapan sistem merit melalui mekanisme manajemen talenta, penilaian kinerja,

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua
	Karier ASN 8. Mutasi 9. Penilaian Kinerja		penilaian NSPK, seleksi terbuka, uji kompetensi dan ujian dinas
2	10. Penghargaan 11. Disiplin 12. Cuti 13. Kode Etik 14. Pemberhentian 15. Jaminan Pensiun dan Hari Tua	Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, etika kerja, dan orientasi pelayanan kepada seluruh ASN	Peningkatan kode etik dan perilaku melalui diklat, sosialisasi, jam pimpinan dan orientasi CASN
3	16. Pensiun 17. Perlindungan 18. Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas	Menetapkan sistem penghargaan (<i>reward</i>) bagi ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi (<i>punishment</i>) bagi yang tidak berkinerja baik atau melanggar aturan	Menyiapkan sistem penilaian bagi asn yang berprestasi Melakukan Monitoring ASN pada jam kerja Melakukan evaluasi secara berkala melalui absensi kehadiran
4		Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja	Penyelenggaraan olahraga dan ibadah penyegaran iman bagi ASN serta pemberian reward melalui mekanisme perlombaan dan penilaian bagi ASN yang berprestasi
5		Mendorong budaya kerja yang adaptif,	Mensosialisasikan digitalisasi sistem

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua
		responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	informasi kepegawaian yang inovatif dalam skala lokal maupun nasional

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PADA BKPSDMD
KABUPATEN SABU RAIJUA

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun.

Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota:

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
 - Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam melaksanakan tugas
 - Pemindahan Tugas ASN
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Kepegawaian Daerah;

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengelolaan Data Kepegawaian
- Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;

➤ Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

➤ Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Output
5.03 - KEPEGAWAIAN		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
5.03.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Output
5.03.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)
5.03.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
5.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Output
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
5.03.02.2.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Output
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Kegiatan Mutasi	
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)
5.03.02.2.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Output
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang telah mengikuti seleksi jabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)

Rencana Program pada Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan				Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)		
					Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)		
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)		
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
					Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)		
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)		
					Persentase ASN yang mendapat tugas belajar (%)		
			Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD			5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Presentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Presentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	5.03.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	5.03.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	5.03.01.2.05.0008 - Pemindehan Tugas ASN	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Presentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Pengadaan ASN (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	5.03.02.2.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Presentase Kegiatan Mutasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					antar Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Sertifikasi ASN (Dokumen)		
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.03.0003 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Presentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional			5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Presentase ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Presentase ASN yang telah mengikuti seleksi jabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Prajabatan (Laporan)		

4.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Kinerja, Indikator, Target dan Pagu dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				7.121.982.915,00		7.793.840.298,00		9.000.896.337,60		10.412.161.659,12		12.073.910.042,44	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				7.121.982.915,00									
KEPEGAWAIAN				4.979.663.415		5.676.541.297		6.367.910.655		7.333.144.541		8.223.914.940	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan perkantoran yang berkualitas		100%	3.718.903.415 ,00	100%	4.341.855.698,00	100%	5.030.858.437,60	100%	5.903.441.725 ,00	100%	6.690.321.668,00	
Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD				3.718.903.415,00		4.341.855.698,00		5.030.858.437,60		5.903.441.725 ,00		6.690.321.668,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan administrasi keuangan	130.000.000,00	100%	2.533.000.000,00	100%	3.039.600.000,00	1000%	3.647.520.000,00	100%	4.377.024.000,00	100%	5.252.428.800,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000.000,00	20 Orang	2.400.000.000,00	22 Orang	2.880.000.000,00	23 Orang	3.456.000.000,00	24 Orang	4.147.200.000,00	25 Orang	4.976.640.000,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000,00	7 Dokumen	133.000.000,00	7 Dokumen	159.600.000,00	7 Dokumen	191.520.000,00	7 Dokumen	229.824.000,00	7 Dokumen	275.788.800,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	901.500.000,00	100%	988.700.000,00	100%	1.034.800.000,00	100%	1.135.900.000,00	100%	997.000000,00	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	700.000.000,00	40 Orang	901.500.000,00	46 orang	988.700.000,00	48	1.034.800.000,00	53	1.135.900.000,00	46	997.000.000,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30.000.000	20 Paket	31.500.000,00	22 Paket	33.700.000,00	23 Paket	34.800.000,00	24 Paket	35.900.000,00	25 Paket	37.000.000,00	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	14.250.000,00	5 orang	30.000.000,00	10 orang	33.000.000,00	10 orang	20.000.000,00	10 orang	20.000.000,00	10 orang	20.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		100%	216.160.500,00	100%	230.464.200,00	1000%	248.828.640,00	100%	270.865.968,00	0%	297.310.760,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.500.000,00	5 Paket	4.998.000,00	5 paket	5.997.600,00	5 paket	7.197.120,00	5 paket	8.636.544,00	5 paket	10.363.852,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45.000.000,00	47 Paket	45.020.500,00	49 paket	54.024.600,00	49 paket	64.829.520,00	49 paket	77.795.424,00	49 paket	93.354.508,80	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70.000.000,00	550 Paket	20.000.000,00	555 paket	24.000.000,00	555 paket	28.800.000,00	555 paket	34.560.000,00	555 paket	41.472.000,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.000.000,00	2 Paket	6.500.000,00	3 paket	7.800.000,00	3 paket	9.360.000,00	3 paket	11.232.000,00	3 paket	13.478.400,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	4 Laporan	138.642.000,00	4 laporan	138.642.000,00	4 laporan	138.642.000,00	4 laporan	138.642.000,00	4 laporan	138.642.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	17.000.000,00	100%	20.400.000,00	100%	24.480.000,00	100%	29.376.000,00	100%	35.251.200,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	3 laporan	5.000.000,00	3 laporan	6.000.000,00	3 laporan	7.200.000,00	3 laporan	8.640.000,00	3 laporan	10.368.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	9.000.000,00	3 Laporan	6.820.000,00	3 Laporan	8.184.000,00	3 Laporan	9.820.800,00	3 Laporan	11.784.960,00	3 Laporan	14.141.952,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.000.000,00	3 Laporan	5.180.000,00	3 Laporan	6.216.000,00	3 Laporan	7.459.200,00	3 Laporan	8.951.040,00	3 Laporan	10.741.248,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	65.000.000,00	100%	52.242.915,00	100%	62.691.498,00	100%	75.229.797,00	100%	90.275.757,00	100%	108.330.908,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65.000.000,00	12 Unit	52.242.915,00	12 Unit	62.691.498,00	0	75.229.797,60	0	90.275.757,12	0	108.330.908,54	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi		100%	1.260.760.000,00	100%	1.334.685,599,00	100%	1.337.052.218,00	100%	1.429.702.816,50	100%	1.533.593.272,00	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100%	527.739.875,00	100%	578.123.462,00	100%	646.375.368,00	100%	718.496.501,00	100%	799.804.545,00	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	45.000.000,00	1 Dokumen	28.634.000,00	1 Dokumen	31.497.400,00	1 Dokumen	34.647.140,00	1 Dokumen	38.111.854,00	1 Dokumen	41.923.039,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		2 Dokumen	118.000.000,00	2 Dokumen	129.800.000,00	2 Dokumen	142.780.000,00	2 Dokumen	157.058.000,00	2 Dokumen	172.763.800,00	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	35.000.000,00	3 Dokumen	23.904.000,00	3 Dokumen	23.904.000,00	3 Dokumen	23.904.000,00	3 Dokumen	23.904.000,00	3 Dokumen	23.904.000,00	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	270.000.000,00	1 Lembaga	286.201,875,00	1 Lembaga	314.822.062,00	1 Lembaga	346.304.268,00	1 Lembaga	380.934.695,00	1 Lembaga	419.028.165,75	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.000.000,00	3 Dokumen	30.424.000,00	3 Dokumen	33.466.400,00	3 Dokumen	45.179.640,00	3 Dokumen	54.215.568,00	3 Dokumen	65.058.681,60	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	34.000.000,00	1 Dokumen	40.576.000,00	1 Dokumen	44.633.600,00	2 Dokumen	53.560.320,00	3 Dokumen	64.272.384,00	4 Dokumen	77.126.880,00	
Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Kegiatan Mutasi ASN		100%	334.090.125,00	100%	367.499.137,00	0%	329.782.200,00	0%	329.782.200,00	0%	329.782.200,00	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,	800.000.000,00	1 Dokumen	305.688.125,00	1 Dokumen	336.256.937,00	4 Dokumen	309.540.000,00	4 Dokumen	309.540.000,00	4 Dokumen	309.540.000,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah												
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	120.000.000,00	6 Dokumen	28.402.000,00	6 Dokumen	31.242.200,00	6 Dokumen	20.242.200,00	6 Dokumen	20.242.200,00	6 Dokumen	20.242.200,00	
Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		100%	196.330.000,00	100%	215.963.000,00	100%	148.424.650,00	100%	163.267.115,00	100%	179.593.827,00	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	65.000.000,00	2.444 Orang	147.330.000,00	2.574 orang	162.063.000,00	2.574 orang	89.134.650,00	2.574 orang	98.048.115,00	2.574 orang	107.852.927,00	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Diklat dan Sertifikasi ASN		2 Dokumen	49.000.000,00	2 Dokumen	53.900.000,00	2 Dokumen	59.290.000,00	2 Dokumen	65.219.000,00	2 Dokumen	71.740.900,00	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		100%	202.600.000,00	100%	173.100.000,00	100%	212.470.000,00	100%	218.157.000,00	100%	224.412.700,00	
Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		77 orang	47.000.000,00	80 orang	17.500.000,00	80 orang	56.870.000,00	80 orang	62.557.000,00	80 orang	68.812.700,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	17.730.000,00	17 Orang	103.000.000,00	20 orang	103.000.000,00	20 orang	103.000.000,00	20 orang	103.000.000,00	20 orang	103.000.000,00	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60.000.000,00	17 Laporan	52.600.000,00	20 laporan	52.600.000,00	20 laporan	52.600.000,00	20 laporan	52.600.000,00	20 laporan	52.600.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.122.319.500,00		2.334.551.450,00		2.568.006.595,00		2.824.806.954,00		3.107.287.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya ASN yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional		100%	2.122.319.500,00	100%	2.334.551.450,00	0%	2.568.006.595,00	0%	2.824.806.954,00	0%	3.107.287.000,00	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis		100%	836.300.000,00	100%	919.930.000,00	0%	1.011.923.000,00	0%	1.113.115.000,00	0%	1.224.426.000,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15.000.000,00	25 Orang	836.300.000,00	30 Orang	919.930.000,00	30 Orang	1.011.923.000,00	30 Orang	1.113.115.000,00	30 Orang	1.224.426.000,00	

Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan / (sub Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang telah mengikuti seleksi jabatan		100%	1.286.019.500,00	100%	1.414.621.450,00	0%	1.556.083.595,00	0%	1.711.691.954,00	0%	1.882.861.000,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	600.000.000,00	4 Laporan	1.286.019.500,00	4 Laporan	1.414.621.450,00	4 Laporan	1.556.083.595,00	4 Laporan	1.711.691.954,00	4 Laporan	1.882.861.000,00	
				7.101.982.915,00		8.011.092.747,00		8.935.917.250,00		10.157.951.495,00		11.331.201.940,00	

Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)
KEPEGAWAIAN														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	50,00	55,00	2.635.487.115	60,00	2.750.230.915	65,00	3.454.637.448	70,00	4.150.558.897	75,00	4.980.701.877	80,00	5.997.062.249
2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	8,42	11,72	698.590.000	14,99	830.000.000	15,26	913.000.000	18,28	1.000.000.000	21,30	1.100.000.000	24,32	960.000.000
3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	56,84	58,78	700.526.500	60,56	824.992.500	62,19	907.491.750	63,69	962.633.265	65,07	1.023.288.931	66,36	1.090.010.164
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	61,00	100,00	29.348.000	100,00	90.200.000	100,00	99.220.000	100,00	122.364.000	100,00	146.830.000	100,00	176.200.000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)
1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Presentase ASN mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, teknis dan fungsional	86,00	87,10	1.061.505.000	87,40	1.286.019.500	87,60	1.414.621.450	88,00	1.556.083.595	90,70	1.711.691.954	91,10	1.882.861.149
2. Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan pengelolaan tugas belajar	Persentase ASN yang mendapatkan tugas belajar	84,00	89,00	413.490. 003	90,00	885.300.000	91,00	973.830.000	92,00	1.071.213.000	93,00	1.178.334.000	94,00	1.296.166.900

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Sarai Cita	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(01)		(02)	(03)	(04)		(05)
5.03.5.04.0.00.31.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						
5.03 - Bidang Urusan Kepegawaian						
1	SARAI Melayani	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	5.03.01.2.05-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0006-Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.	
					5.03.01.2.05.0007-Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam melaksanakan tugas.	
					5.03.01.2.05.0008-Pemindahan Tugas ASN.	
				5.03.01.2.06-Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	
2		5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.	

NO	Sarai Cita	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
					5.03.02.2.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN.	
					5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.	
					5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.	
					5.03.02.2.01.00010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.	
					5.03.02.2.01.00011 - Pengelolaan Data Kepegawaian.	
				5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN.	
					5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.	
				5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas ASN.	
					5.03.02.2.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.	
					5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.	
				5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.	
					5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN.	
					5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.	
				5.04 - Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan		
3		5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan	

NO	Sarai Cita	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
			dasar, kader, manajerial dan fungsional		administrasi, penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	
				5.04.02.2.02 - Sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	5.04.02.2.01.0007- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	

Tabel 4.5 IKD BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Unsur Kepegawaian								
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74,67	76	78	80	82	84	86

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
2	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persen	11,72	14,99	15,26	18,28	21,30,	24,32
3	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persen	58,78	60,56	62,19	63,69	65,07	66,36
4	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persen	87,10	87,40	87,60	88,00	90,70	91,10
6	Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan tugas belajar	Persen	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00

Tabel 4.7. Indikator dan Meta Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Meta Indikator
KEPEGAWAIAN		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	$\frac{\text{Jumlah Formasi Yang Harus Dipenuhi} - \text{Jumlah Total Pegawai yang memenuhi formasi}}{\text{Jumlah Formasi yang harus dipenuhi}} \times 100\%$
2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah jabatan struktural dan fungsional}} \times 100\%$
3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mendapatkan kompetensi}}{\text{Jumlah ASN yang akan mengikuti kompetensi}} \times 100\%$

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Meta Indikator
	sesuai dengan Kompetensinya	
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	$\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan Nilai SKP Baik}}{\text{Jumlah Total Pegawai}} \times 100\%$
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial,	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Dasar (LATSAR), Manajerial (Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PIM III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PIM IV, (Teknis dan Fungsional)}}{\text{Jumlah ASN yang akan ditingkatkan kompetensinya}} \times 100\%$

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Meta Indikator
	Teknis dan Fungsional	
6. Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan pengelolaan tugas belajar	Persentase ASN yang mendapatkan tugas belajar	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar}}{\text{Jumlah ASN yang akan ditingkatkan kompetensinya}} \times 100\%$

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya sehingga, pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi antara visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dengan program kerja BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Sabu Raijua. Harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini dapat digunakan untuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan, memandu pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, mengarahkan alokasi sumber daya secara optimal, serta menjadi alat ukur dan evaluasi kinerja untuk memastikan tujuan pembangunan nasional dan daerah tercapai. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan acuan utama bagi BKPSDMD Kabupaten Sabu Raijua untuk menentukan arah, tujuan, visi, misi, strategi, program, dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, serta sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai alat pengukuran kinerja.

Seba, 24 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sabu Raijua,



Rubenson Agorius Banfatin, S.STP.,MA

Pembina Tk.I

NIP 197908221999121001